

BUKU STANDAR MUTU
Nomor : 464/II.3.AU/SM/F/SK-UMM/2020



**STANDAR HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
TAHUN 2020**



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
Nomor: 464/II.3.AU/SM/F/SK-UMM/2020**

***t e n t a n g*
STANDAR HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

MENIMBANG

:

- a. Bahwa Universitas Muhammadiyah Metro menyelenggarakan dharma penelitian;
- b. Bahwa untuk memperlancar kegiatan penelitian perlu menetapkan standar hasil penelitian;
- c. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro tentang Standar hasil penelitian.

MENINGAT

:

1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 01/PRN/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/ 16 April 2012 tentang

- Majelis Pendidikan Tinggi;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/ 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 8. Ketentuan Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/II/0/D/2012 tanggal 22 Sya'ban 1433 H/ 02 Juli 2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/110/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 9. Statuta Universitas Muhammadiyah Metro Tahun 2020;
 10. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro Nomor: 109/II.3.AU /F/PP-Rektor/UMM/2019 tentang SOTK Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UM Metro.
 11. Surat Keputusan Rektor UM Metro Nomor: 268/II.3.AU/D/KEP/UMM/2020 tentang Pengangkatan Plt Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UM Metro;
 12. Surat Keputusan Rektor UM Metro Nomor: 543/II.3.AU/D/KEP/UMM/2019 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Penelitian LPPM UM Metro;
 13. Surat Keputusan Rektor No. 135/II.AU/C/UMM/2020 tentang Renstra Penelitian LPPM UM Metro Tahun 2020-2025.

MEMPERHATIKAN

:

Hasil Rapat internal Lembaga penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat UM Metro pada tanggal 10 September 2020.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

:

PERATURAN REKTOR TENTANG STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1). Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Metro dan disingkat UM Metro;
- (2). Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- (3). Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (4). Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (5). Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- (6). Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

BAB II LANDASAN HUKUM, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2 Landasan Hukum

- (1). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- (3). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
- (4). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- (5). Surat Keputusan Rektor UM Metro, No: 326/III-3.AU/F/KEP.UMM/2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Pemberlakuan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UM Metro.
- (6). Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- (7). Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri
- (8). Buku pedoman operasional dan Rubrik BKD

- (9). Ketentuan Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah No.0126/KTN/1.3/D/2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Muhammadiyah Metro tahun 2020-2030;
- (10). Ketentuan Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah No.0127/KTN/1.3/D/2020 tentang Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Metro Tahun 2020-2025
- (11). Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro Nomor.0771/II.3.AU/F/KEP-UMM/2020 tentang Rencana Strategis Penelitian Universitas Muhammadiyah Metro Tahun 2020-2025
- (12). Matriks Penilaian kinerja dan akreditasi BAN-PT bidang Penelitian.

Pasal 3

Tujuan Penetapan Standar Hasil Penelitian

- (1). Tersedianya baku standar hasil penelitian di UM Metro;
- (2). Menjamin agar kualitas proses hasil penelitian sivitas akademika UM Metro sesuai dengan ketentuan dan prosedur baku yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Penelitian.

Pasal 4

Ruang Lingkup

- (1). Standar hasil penelitian UM Metro merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian di lingkungan UM Metro untuk memperoleh capaian;
- (2). Standar mutu hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup luaran penelitian ;
- (3). Standar yang telah ditetapkan wajib dijadikan dasar dalam merancang luaran hasil penelitian di lingkungan UM Metro;
- (4). Standar hasil penelitian UM Metro sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai tuntutan perubahan dan tuntutan kondisi lokal, nasional dan global oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UM Metro;

BAB III

PERNYATAAN ISI, STRATEGI PENCAPAIAN, DAN LUARAN HASIL PENELITIAN

Pasal 5

Pernyataan Isi Standar

- (1). Hasil penelitian diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional.
- (2). Hasil penelitian dosen dan mahasiswa harus merujuk pada Rencana Strategis Penelitian UM Metro.

- (3). Hasil penelitian dosen dan mahasiswa harus sesuai dengan pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan UM Metro.
- (4). Publikasi hasil penelitian yang muncul dari kerjasama antara dosen dan mahasiswa diharapkan mencakup penyebutan nama mahasiswa yang terlibat.
- (5). Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi di UM Metro.
- (6). Hasil penelitian harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan/pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.
- (7). Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat.

Pasal 6

Strategi Pencapaian Standar

Strategi pencapaian Standar Hasil Penelitian UM Metro dilakukan dengan :

- (1). Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintergrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa.
- (2). Sosialisasi Rencana Induk Penelitian UM Metro.
- (3). Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil penelitian.
- (4). Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang penelitian.
- (5). Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil penelitian.
- (6). Melakukan monitoring dan evaluasi hasil penelitian bagi pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (7). Evaluasi out put dan out comes penelitian.

Pasal 7

Indikator Luaran Hasil Penelitian

Yang mencakup luaran hasil penelitian adalah;

- (1). Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya;
- (2). Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan;
- (3). Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri termasuk penelitian penugasan dari kementerian atau LPNK yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga;
- (4). Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber ISBN);
- (5). Mengedit/menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan (ber ISBN);
- (6). Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HaKI secara nasional atau internasional;
- (7). Menghasilkan karya inovatif/karya teknologi/teknologi tepat guna/karya desain/karya seni tidak dipatenkan/tidak terdaftar HaKI/tidak dipublikasikan, tetapi diaplikasikan

pada industri/ berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa.

- (8). Menghasilkan rumusan kebijakan yang monumental dalam bentuk arahan/ kertas kebijakan (policy brief/policy paper), naskah akademik, model kebijakan strategis atau rekomendasi kebijakan yang berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan pembangunan; dan
- (9). Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HaKI, tetapi telah dipresentasikan pada forum yang teragenda.

BAB IV KETENTUAN LAIN

Pasal 8

Standar mutu hasil penelitian UM Metro ini berlaku bagi seluruh kegiatan penelitian di lingkungan UM Metro dengan ketentuan, hal-hal yang belum tertuang dalam Peraturan Rektor ini akan diatur kemudian melalui SK Rektor, Dekan atau unit lain sesuai tingkat kewenangannya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Apabila Standar Mutu Hasil Penelitian ini terdapat ketidaksesuaian dengan aturan dan ketentuan pemerintah dan/ atau PP Muhammadiyah, maka akan dilakukan penyesuaian dengan aturan yang berlaku.


BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Standar Mutu Hasil Penelitian UM Metro ini berlaku sejak ditetapkan dan akan berakhir ketika dicabut dan/atau diberlakukan standar yang baru oleh Rektor UM Metro.


Ditetapkan di : Kota Metro
Pada Tanggal : 22 Muharam 1442 H
10 September 2020 M

Rektor,



Drs. H. Jazim Ahmad, M.Pd.

NIP. 196001011987031005

STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO		
Disusun Oleh:	Diperiksa oleh	Disetujui Oleh:
Kepala Pusat Penelitian  Dr. Muhfahroyin, M.TA. NBM. 813785	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM),  Dr. Muhfahroyin, M.TA NBM. 813785	Wakil Rektor 1,  Dr. Agus Sujarwanta, M.Pd NBM. 628188